

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Gubernur Banten
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Biro Hukum
Nomor : 188.44/ -Birhuk/2011
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Gubernur**

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Banten Nomor : 050/520.2-Bapp/2010 tanggal surat masuk 13 Juli 2010 Perihal Draft Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2011, setelah kami teliti sesuai dengan ketentuan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Draft Naskah Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH, M.Sc
Pembina Tk. 1
NIP. 19611214 198603 1 008

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Dari : Kepala BAPPEDA Provinsi Banten
Tembusan : 1. Yth. Gubernur Banten
2. Yth. Wakil Gubernur Banten
3. Yth. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten
Nomor :
Tanggal : 2011
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft. Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2012 beserta lampirannya.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012, untuk melaksanakan Pembangunan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2012 telah disusun Dokumen Perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Draft. Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten beserta lampiran RKPD.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pemeriksaan dan arahan Bapak lebih lanjut.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Ir. WIDODO HADI, Sp
Pembina Utama Madya
NIP. 19570 0307 198303 1 010

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2011

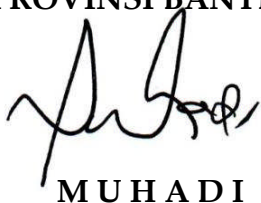
GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,


MUHADI

- b. Buku II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012.
- (2) Buku I dan Buku II beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 6

Sistematika RKPD Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
- f. BAB VI PENUTUP.

Pasal 7

RKPD Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. Lampiran I tentang Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2012;
- b. Lampiran II tentang Matriks Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Tahun 2012;
- c. Lampiran III tentang Matriks Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2012;
- d. Lampiran IV tentang Matriks Program dan Kegiatan Kewilayahan Tahun 2012.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

- perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 10. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2012 dimaksudkan sebagai :
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja - SKPD Tahun 2012;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2012;
 - c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2012.
- (2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2012 ditujukan sebagai perencanaan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2012.

BAB II

PERIODE PENGGUNAAN RKPD

Pasal 3

RKPD Provinsi Banten Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dijadikan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, terbagi atas :
 - a. Buku I tentang Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab